

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Internal sangatlah diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, sistem pengendalian internal pemerintah seharusnya dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban berjalan dengan tertib, terkendali serta efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi. Perubahan peran membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun dengan demikian apabila metode,

pendekatan dan fokus audit tidak dirubah, akan mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Harapan yang melambung tinggi tentang penguatan dan penajaman peran APIP tersebut, terganjal dengan beberapa kendala yang ada. Kondisi yang terjadi seperti minimnya kompetensi sumber daya auditor, independensi dan obyektivitas yang lemah, dukungan alokasi anggaran APIP yang sangat kecil, tidak terpenuhinya formasi auditor, serta standar audit, kode etik, dan peer review yang belum berjalan semestinya, menyebabkan kinerja instansi pengawasan pemerintah belum optimal (Marlaini, dkk. 2018).

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan anggaran daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. APIP juga mempunyai peran sangat penting dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* pada Pemerintahan. Baik buruknya kinerja APIP tercermin dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), semakin efektif pengawasan yang dilakukan APIP maka akan sedikit tindak penyelewengan di lingkungan Pemerintah.

Keberhasilan peran dan tugas auditor internal salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berarti dalam melakukan audit auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam instansi. APIP seharusnya menjadi alat deteksi dini karena posisinya yang berada dalam instansi pemerintahan sehingga

memungkinkan mereka mengawasi secara detail untuk mencegah penyelewengan (Kartini Shite, 2017). Kendala-kendala yang mempengaruhi peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP yaitu belum adanya Peraturan Bupati dan belum membentuk Satuan Tugas SPIP, pemahaman SDM akan SPIP masih kurang dan jumlah personil belum memadai, anggaran kegiatan pengawasan kurang memadai, belum ada komitmen bersama dalam melaksanakan SPIP serta penilaian risiko dan pemetaan risiko belum optimal karena keterbatasan waktu (Angel, dkk. 2017).

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah, dimana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga, inspektorat memegang peranan yang penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah *illegal act*, korupsi, dan *fraud*.

Efektivitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dari cara bagaimana melihat keberhasilan didalam menyelesaikan seluruh rencana audit tahunan, serta beberapa sasaran, contohnya seperti respon terhadap permintaan dari manajemen atas rekomendasi dari auditor internal. Efektivitas audit internal akan dapat tercapai apabila auditor mampu bertindak secara independen, memberikan jaminan keyakinan yang objektif dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Efektivitas audit internal sangat penting bagi keberlangsungan suatu organisasi terutama pada Instansi Pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan saat ini di kabupaten Bangkalan juga dijumpai permasalahan, hal ini dapat dilihat pada temuan pada setiap tahunnya yang belum stabil sehingga masih mengalami peningkatan jumlah temuan dan hasil tindak lanjut rekomendasi semakin berkurang. Dari laporan hasil rekapitulasi temuan dan tindak lanjut inspektorat daerah kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
2016	529	560	560
2017	715	1.417	1.407
2018	627	1.233	1.214

Sumber: Inspektorat Bangkalan

Dalam pelaksanaannya, Aparatur Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Bangkalan mengalami beberapa masalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan laporan hasil audit menjadi tidak sesuai realita yang terjadi. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi pengguna laporan hasil audit terhadap sejauh mana auditor pemerintah tidak bekerja sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan, ini menyebabkan tidak efektifnya inspektorat sehingga menyebabkan masih ada celah untuk melakukan penyimpangan.

Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi bukan hanya dari segi keuangan saja seperti mengenai transaksi yang tidak didukung bukti lengkap, kecurangan dana bos, barang atau fasilitas aset tidak sesuai peruntukan, tidak ditemukan adanya pengesahan terhadap dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Tetapi ditemukan juga permasalahan pada sumber

daya manusianya, seperti masa jabatan dan susunan keanggotaan yang melebihi masa jabatan, serta ketidakhadiran pegawai dalam jangka waktu yang lama.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya temuan kecurangan yang dilakukan pada beberapa SKPD di kabupaten Bangkalan yang disebabkan oleh kurang memahami ketentuan atau peraturan yang sudah berlaku, sehingga menyebabkan kinerja yang kurang baik. Banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi merupakan kurangnya peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Maka dari itu, peranan inspektorat harus lebih ditingkatkan agar tercapai pengawasan yang efektif.

Pengawasan kerja sangatlah penting dalam setiap pekerjaan baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebab dengan adanya pengawasan kerja yang baik maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik. Melalui pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi yaitu seperti: kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya, rintangan-rintangan yang dialami maupun hal-hal lain yang mungkin akan dialami, kecurangan yang terjadi, dan hal-hal yang akan terjadi kedepannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada inpektorat dengan judul **“Efektivitas Inspektorat Sebagai Sistem Pengendalian Internal Aparatur Pemerintah Pada Pegawai Inspektorat Kabupaten Bangkalan”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas inspektorat sebagai sistem pengendalian internal aparatur pemerintah pada pegawai inspektorat kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui efektivitas inspektorat sebagai sistem pengendalian aparatur pemerintah pada pegawai inspektorat kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai efektivitas inspektorat sebagai sistem pengendalian internal aparatur pemerintah pada pegawai inspektorat kabupaten Bangkalan.
2. Bagi institusi tempat meneliti, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat peneliti melakukan penelitian.
3. Bagi akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu bagi dunia akademik mengenai efektivitas inspektorat sebagai sistem pengendalian internal aparatur pemerintah pada pegawai inspektorat kabupaten Bangkalan.

4. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.